

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terbesar negara dibandingkan dari sektor bukan pajak. Penerimaan negara yang diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak memegang peranan penting dalam *financial* suatu negara untuk melaksanakan pembangunan di segala sektor. Tinggi rendahnya penerimaan pajak akan menentukan pula kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara. Seluruh perusahaan di Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT), perusahaan Firma (Fa), Perusahaan perseroan komanditer (CV), dan lain-lain yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak karena pajak merupakan hal penting dan menjadi salah satu penghasilan negara demi kesejahteraan masyarakat (Damayanti,2017).

Undang-Undang No. 38 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) pemerintah menetapkan bahwa tarif wajib pajak badan dalam negeri dan usaha tetap adalah sebesar 25%. Sementara untuk wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang paling sedikit 40% sahamnya disetor maupun diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu menjadi 20%. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai realisasi pajak.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya, perusahaan beranggapan bahwa pajak ialah beban yang harus ditanggung dan hal itu mengurangi laba bersih perusahaan.

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan dan memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada pemilik atau pemegang saham dan dapat melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013). Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan laba dengan sedikit biaya. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan bersikap agresif dalam perpaja

kan (Chen *et al*, 2008). Penghematan pajak seperti ini dikenal dengan istilah agresivitas pajak (*tax aggressive*). Berikut data realisasi dan target penerimaan pajak tahun 2013-2017:

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi (Rp. Triliun)	Target (Rp. Triliun)	Pencapaian (%)
2013	1.072	1.148	93,8
2014	984	1.072	91,7
2015	1.055	1.294	81,5
2016	1.098	1.355	81
2017	1.339,8	1.472,7	90,9

Sumber : <http://pajak.go.id>

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak mau untuk membayar dan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada, hal ini menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah yang seharusnya pajak tersebut bisa dipergunakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan mensejahterakan rakyat. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa mengatasi permasalahan tersebut dikarenakan masih lemahnya peraturan yang ada dan kurangnya pengawasan yang dilakukan mengakibatkan tingginya tingkat penghindaran pajak yang terjadi. Fenomena penghindaran pajak ini terjadi di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo,

Semarang, dan Surabaya. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak tertib kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum.

Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi, artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia, sehingga ketika PT RNI di Indonesia membayarkan bunga dari hutang tersebut, pemilik perusahaan di Singapura menganggap pembayaran tersebut sebagai dividen. Disamping itu, laporan keuangan PT RNI pada tahun 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Karena hal tersebut, PT RNI praktis terhindar dari kewajiban dalam membayar pajak (www.kompas.com).

Menurut Frank *et. al* (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal atau ilegal. Balakhrisman *et. al* (2011) menyatakan agresivitas pajak merupakan aktivitas spesifik yang tujuan utamanya meminimalkan biaya pajak perusahaan. Menurut Erle dan Schon (2008) tindakan agresivitas pajak dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.

Watson (2011) menyatakan perusahaan dengan tingkat *corporate social responsibility* rendah merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara

sosial, sehingga akan melakukan tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibanding perusahaan yang sadar sosial atau memiliki tingkat *corporate social responsibility* yang lebih tinggi. Menurut Said (2015), *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citra dan perhatian di masyarakat dengan berbagai program yang menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat, menunjukkan profit yang maksimal, serta mampu menyejahterakan karyawan.

Dengan adanya *corporate social responsibility*, perusahaan akan mendapatkan citra positif di mata *stakeholder* maupun masyarakat luas. Salah satu landasan pokok aktivitas *corporate social responsibility* adalah ketaatan dan kepatuhan membayar pajak. *Corporate social responsibility* penting diungkapkan perusahaan agar perusahaan tetap *going concern*. Akan tetapi, masalah perpajakan seakan menjadi masalah yang akrab dalam perkembangan hidup masyarakat, pajak memiliki arti tersendiri bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba, dengan demikian perusahaan akan melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajak.

Menurut Kuriah (2016) transparansi yang lemah mengakibatkan perusahaan agresif terhadap pajak. Apabila perusahaan menerapkan kegiatan *corporate social responsibility*, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan sosial dan seharusnya taat membayar pajak secara wajar sesuai hukum serta tidak melakukan agresivitas pajak.

Gunawan (2017) menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Semakin luas pengungkapan *corporate social responsibility* maka tingkat agresivitas pajak semakin tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan aktivitas *corporate social responsibility* lebih luas cenderung lebih agresif terhadap pajak. Aktivitas *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan citra positif dari para stakeholder sehingga perusahaan dapat terus *going concern* dalam menjalankan usahanya.

Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan bahwa tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi strategi yang semakin umum dilakukan oleh perusahaan di seluruh dunia. Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Di satu sisi, perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya, tetapi disisi lain tindakan ini menjadi perhatian publik yang dapat menimbulkan persepsi negatif dan mempengaruhi nama baik perusahaan, bahkan dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang akan berdampak negatif apabila tidak dilakukan sesuai harapan masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* (CG) mampu mengurangi tindakan pajak agresif yang diyakini mampu membatasi ruang gerak manajemen sehingga akan sulit untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. *Corporate*

governance (CG) merupakan sebuah sistem yang dipergunakan untuk menyeleraskan kepentingan agen dengan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan (Timothy, 2010). Penerapan *corporate governance* dapat mendorong kepatuhan manajemen dalam pembayaran pajak. Menurut Diantari dan Agung (2016) *corporate governance* (CG) memiliki andil dalam menetapkan keputusan termasuk dalam pajak perusahaan, sehingga manajemen tidak mempunyai celah untuk melakukan agresivitas pajak.

Berbagai penelitian yang meneliti mekanisme *corporate governance* antara lain Kartikasari *et. al* (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan Pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya penghindaran pajak. Secara Proaktif, dewan komisaris independen juga dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Sehingga kehadiran dewan komisaris dapat mengurangi perilaku agresif terhadap pajak yang dilakukan manajemen.

Menurut Idzni dan Purwanto (2017) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Semakin meningkatnya jumlah kepemilikan saham institusional pada perusahaan akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan meminimalkan beban pajak perusahaan. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun

penelitian dan penggunaan proksi pada variabel *corporate governance*, proksi yang digunakan adalah komisaris independen dan kepemilikan institusional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang:

1. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti berikutnya, memberikan kontribusi kepada peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang berkaitan dengan agresivitas pajak.
2. Bagi perusahaan, menjadi masukan perusahaan agar dapat mendeteksi faktor-faktor penting dalam penerapan *good corporate governance*.
3. Bagi investor, bahan pertimbangan investor dalam menentukan perusahaan yang taat pajak untuk melakukan investasi.
4. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk mendeteksi faktor-faktor terjadinya agresivitas pajak agar dapat meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini peneliti membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang landasan teori berdasarkan literature dan penelitian terdahulu, dan merumuskan hipotesis dari penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional, menguraikan tentang variabel dalam penelitian ini dan defenisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data pada penelitian ini.

Bab IV : Analisi Data Dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang analisis data dan pembahasan yang menguraikan pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data berdasarkan data statistik yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

Bab V : Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian ini.